

PANDANGAN ISLAM PADA PRAKTIK MANIPULASI DOKUMEN HAK KEPEMILIKAN BIDANG PERTANAHAN

Alwan Nurhidayat Suryana¹, Khalid Ramdhani², Masykur H Mansyur³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

¹nurhidayatwan@gmail.com, ²khalid.ramdhani@fai.unsika.ac.id,

³masykur.mansyur@fai.unsika.ac.id

ABSTRACT; *The land sector is a sector that has a juridical nature, where ownership and use must comply with established regulations. Many laws are made on the basis of land parcels to determine and ensure ownership of the land parcels used. Being a valuable object makes many people with bad intentions want to gain profits by owning land rights in any legal way. This creates a form of land mafia crime in every domain, such as sub-districts, sub-districts, and even related ministries. This person is clearly a lawbreaker by abusing his authority. Using the library research method in collecting research materials, this research wants to review based on Islamic law the practice of manipulating land rights documents. Regarding this matter, Islam clearly explains the prohibition against committing crimes by using authority incorrectly. In this way, Islamic law claims that the perpetrators of the land mafia are a group of hypocrites who will suffer the severe painful consequences that Allah has promised.*

Keywords: *Islamic Views, Land Mafia, Manipulation.*

ABSTRAK; Sektor pertanahan menjadi sektor yang memiliki sifat yuridis yang mana kepemilikan dan penggunaannya harus dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Banyak dibuat perundang-undangan atas dasar bidang pertanahan untuk mengetahui dan memastikan kepemilikan bidang tanah yang digunakan. Menjadi objek yang berharga membuat banyak orang dengan itikad tidak baik ingin mendapatkan keuntungan dengan memiliki hak tanah dengan segala cara yang diharamkan. Hal itu menjadikan wujud kejahatan mafia tanah di setiap ranahnya seperti kelurahan, kecamatan, bahkan kementrian terkait. Oknum tersebut jelas merupakan pelanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya. Dengan metode *library research* dalam pengumpulan bahan penelitian, penelitian ini ingin meninjau berdasarkan hukum islam mengenai praktik manipulasi dokumen hak pertanahan. Mengenai hal itu Islam secara gamblang menjelaskan larangan berlaku kejahatan dengan memanfaatkan kewenangan secara tidak benar. Dengan begitu hukum Islam mengklaim bahwa para pelaku mafia tanah merupakan golongan orang-orang munafik yang akan mendapat konsekuensi pedih yang berat yang sudah Allah janjikan.

Kata Kunci: Pandangan Islam, Mafia Tanah, Manipulasi.

PENDAHULUAN

Ketetapan hukum menjadi pengikat suatu hubungan bagi setiap individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perumusan hukum atas dasar kepentingan tatanan kehidupan sosial menjadi persoalan yang komprehensif pada setiap zaman. Berdirinya suatu kenegaraan yang berdaulat ditentukan oleh kekuatan hukum yang berlaku dan terlaksana di dalamnya. Oleh karena itu hukum yang ada harus diberlakukan sebagaimana mestinya. Diantara rangkaian hukum yang telah disahkan negara ada hukum yang berorientasi pada bidang pertanahan yang menjadi lingkup kerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN. Kepemilikan hak atas bidang tanah yang dimiliki harus dibuktikan dengan adanya buku tanah atau sertifikat tanah yang sah sesuai dengan nama dan identitas yang tercantum di dalamnya terbukti terdaftar dalam pendataan BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Sayangnya masih adanya orang yang belum memahami mengenai pentingnya dokumen kepemilikan hak pertanahan sehingga tidak adanya kelengkapan surat-surat atas bidang tanah yang dimiliki. Hal tersebut akan dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungannya sendiri atau kelompoknya. Mengenai tindakan pemalsuan sudah menjadi tindakan yang melanggar hukum dengan adanya Undang-Undang Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 1 yang berbunyi :“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Adanya Undang-Undang yang mempidanakan orang yang melakukan tindakan manipulasi berupa pemalsuan dokumen, tidak serta merta menghilangkan kasus mafia tanah yang ada di Indonesia. Sebagaimana banyaknya kajian yang mengungkapkan beragam kasus pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mesti menjadi perhatian penuh pemerintah dalam mengupayakan tegaknya hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana maupun perdata. Para pelaku mafia tanah biasanya berasal dari kelompok orang yang memiliki kewenangan atau ruang lingkup dalam bidang tersebut

sehingga dapat dengan mudah melancarkan aksinya. Dengan menyalah gunakan kewenangannya tersebut sama saja dengan ia melanggar sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadikan pandangan mengenai tidak amanahnya pejabat hingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Mengenai kasus manipulasi dokumen hak kepemilikan tanah atas dasar ketidakamanahan pejabat negeri yang sering kali terjadi jika dikaitkan dengan pandangan agama akan menemukan perspektif bagaimana hukum agama menanggapi. Pandangan agama menjadi pembahasan pokok yang memerikan ranah perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang banyak membahas mengenai pasal-pasal dan kasus-kasus mengenai tindakan manipulasi dokumen pertanahan dan mafia tanah. Kasus manipulasi dokumen tanah akan memberikan dampak yang sangat merugikan pihak yang menjadi korban. Hal tersebut menjadi mudharat akan tindakan yang demikian adanya. Untuk itu sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam perlu adanya pendalaman mengenai dasar hukum agama sehingga menjadi titik temu antara hukum negara dan agama. Dengan demikian pengetahuan hukum agama mungkin dapat membantu memberikan ancaman terhadap pelaku kejahatan. Untuk itu landasan agama menjadi dasar yang mengikat tiap insan agar terus berkelakuan sebagaimana norma dan nilai-nilai dalam kehidupan untuk terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan bernegara dan beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kajian kepustakaan *Library Research*. Kajian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber tekstual seperti buku, tesis, skripsi, artikel dan sebagainya.¹ Setiap hasil penelitian sebelumnya dikumpulkan untuk menjadi bahan referensi penelitian ini. Mengkaji dan mengolah data sebelum menarik kesimpulan merupakan proses yang sistematis agar menemukan hasil yang tepat. Adapun data-data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang website terpercaya *google scholar* yang isinya berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan.

¹ Milya Sari, "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA" (2020): 41–53.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pihak yang Berpotensi Sebagai Oknum Manipulasi Hak Kepemilikan Tanah

Manipulasi merupakan perbuatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan tertentu yang biasanya mengarah ke tindakan buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi adalah tindakan secara terampil dengan yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan berbagai alat, media, atau cara untuk mempengaruhi sesuatu seperti data, sikap dan sebagainya.² Maka dari itu manipulasi dokumen hak pertanahan merupakan tindakan pemalsuan atau rekayasa yang dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh dokumen yang seperti aslinya.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan ke dalam tindakan kejahatan penipuan, tetapi kejahatan penipuan bukan hanya pemalsuan. Mengenai pemalsuan yang dilakukan ini karena adanya itikad yang tidak baik dari pelaku untuk menguasai hak kepemilikan suatu barang yang dimaksudkan. Munculnya berbagai itikad tidak baik untuk memalsukan, menggandakan dokumen pendaftaran hak atas tanah menimbulkan berbagai permasalahan di sektor pertanahan secara konkrit yang dihadapi dan harus dipecahkan sebagaimana dalam rangka dan bingkai ketentuan yuridis³. Kasus pemalsuan dokumen hak kepemilikan bidang pertanahan di Indonesia cukup banyak terjadi bahkan menjerat oknum pada badan atau instansi yang bersangkutan. Sebetulnya pemalsuan dalam kasus pertanahan tidak berupa memalsukan dokumen secara gamblang sebab dokumen yang dikeluarkan merupakan dokumen yang sah. Sahnya dokumen dapat dilakukan dengan adanya campur tangan oknum dari instansi terkait kepengurusan dokumen pertanahan yang membuat rusaknya sistem administrasi pertanahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2022-2023, Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa ada lima pihak yang memiliki potensi pada praktik mafia tanah berikut diantaranya ;

a. Oknum Kepala Desa

Membuat ulang surat surat keterangan tanah contoh

b. Oknum Kecamatan

² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online),” accessed July 15, 2024, <https://kbbi.web.id/manipulasi>.

³ Gede Somonita, Suwitra, and I Made Sepud, “Pemalsuan Dokumen Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Denpasar.”

- c. Oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- d. Oknum Pengacara
- e. Oknum Pegawai Kementrian ATR/BPN

Dari kelima pihak ini memiliki potensi yang sama dalam memalsukan atau menggandakan dokumen hak pertanahan. Tetapi ditegaskan bahwa yang melakukan penggaran tersebut hanyalah oknum yang tidak bertanggung jawab atas kewenangannya atau dengan kata lain memanfaatkan kewenangan. Misalnya saja pengajuan surat hak kepemilikan tanah melalui kepala desa tidak diselesaikan dengan baik sebab adanya kendala administrasi atau yang lainnya. Dokumen yang menumpuk menimbulkan adanya kesalahan pendataan baik kesalahan itu disengaja ataupun tidak tetapi itu merupakan kelalaian yang fatal. Apabila penggandaan dokumen terbukti karena kesengajaan demi meraih keuntungan yang tidak halal maka sanksi harus diberikan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Banyaknya kasus mafia tanah menjadi salah satu faktor terbesar mengenai isu pada sektor pertanahan di Indonesia dan menjadi keserahan bagi masyarakat. Yang menjadi modus para pelaku pemalsuan atau mafia tanah ini dengan memanfaatkan kelangkaan tanah dan kelapaaan pihak-pihak terkait pertanahan untuk kepentingan yang bervariasi. Sasaran para mafia tanah bukan hanya tanah-tanah milik pribadi, tetapi bahkan tanah milik lembaga hingga negara. Hal itu berakibat pada ketidak pastian hukum pada sektor pertanahan juga merugikan pihak terkait perorangan, badan hukum hingga negara. Kepercayaan yang kurang dari masyarakat dan pihak yang memiliki peran penting untuk negara akan menghambat masuknya investasi terhadap negara sehingga pertumbuhan ekonomi akan melemah pada berbagai sektor.⁴

2. Sebab dan Akibat Manipulasi Hak Kepemilikan Tanah

Adanya tindakan pemalsuan akan sangat merugikan pihak yang menjadi korban apalagi korban yang bersangkutan berasal dari masyarakat menengah kebawah yang buta akan hukum. Sayangnya korban yang terjerat kasus pemalsuan hak kepemilikan tanah karena

⁴ Vani Wirawan, "Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. I (2020): 98–108.

ketidakadaannya kuasa hukum yang mampu memberikan pembelaan atas haknya yang berakibat pada kekalahan dalam mempertahankan hak.

Maka untuk mengetahui akar atau sebab terjadinya kasus pemalsuan dokumen kepemilikan hak tanah dan bangunan yang menyebabkan konflik atas dasar kepemilikan tanah tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Tumpang tindih peradilan

Untuk saat ini, setidaknya ada tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik mengenai pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, serta peradilan tata usaha negara. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana.

b. Penyelesaian birokrasi yang berbelit-belit

Upaya hukum melalui pengadilan menjadi solusi penyelesaian masalah pada tingkat urgensi tersendiri. Dalam penyelesaian konflik seputar pertanahan seringkali berakhir pada pengadilan karena dasar hak yang tidak tercapai pada mediasi dalam lingkup kelurahan atau kecamatan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah penyelesaian masalah di pengadilan sering kali menempuh waktu yang lama dengan biaya yang tinggi. Apalagi jika berurusan dengan mafia peradilan yang tidak akan pernah berpihak pada yang benar. Maka penyelesaian permasalahan ini tidak akan menemukan jalan keluar yang baik sebab unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak bisa dihindari.⁵

c. Tumpang tindih pengguna tanah

Jumlah penduduk yang bertambah seiring waktu berdampak pada berkurangnya lahan pertanian karena dialih fungsikan untuk tempat tinggal, pabrik atau bangunan lain. Selain itu banyaknya proyek pemerintah mau tidak mau mengharuskan masyarakat merelakan lahannya untuk proyek tersebut. Pengalihan penggunaan lahan yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan menumpuknya penggunaan tanah dengan saling klaim kepemilikan tanah tersebut. Tidak hanya mencakup proyek pemerintah saja, tumpang tindih penggunaan tanah bisa terjadi antar warga baik secara perorangan atau lembaga.

d. Nilai jual tanah yang tinggi

⁵ Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126.

Tanah atau lahan merupakan objek yang bisa dijadikan investasi jangka panjang. Harga penjualan tanah kian waktu akan semakin tinggi yang dapat menguntungkan pemilik lahan di masa depan. Sebagai barang yang berharga tanah mengundang banyak para mafia untuk berupaya memiliki tanah yang diincarnya sehingga hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya konflik tanah sengketa.

e. Bertambahnya penduduk

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia. Dari data yang dirangkum dalam situs databoks per Januari 2024 tercatat ada sekitar 278.082.000 jumlah penduduk di Indonesia.⁶ Lonjakan penduduk ini selain dari angka kelahiran yang banyak juga adanya aktivitas migrasi dan urbanisasi sehingga berakibat pada ketersediaan lahan pemukiman yang kian sempit dengan harga yang terus naik. Dari hal itu menjadikan tanah adalah komoditas ekonomis yang begitu berharga hingga tiap jengkalnya akan dipertahankan mati-matian.⁷

f. Kemiskinan

Negara Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin. Mengapa demikian, sebab dikatakan pendapatan perkapita yang rendah, tingginya tingkat pertumbuhan populasi, rendahnya produktivitas, banyaknya pengangguran, pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya rendah, kelembagaan dari infrastruktur tidak memadai. Hal tersebut menjadikan adanya krisis ekonomi yang terus berkelanjutan.⁸ Kemiskinan tidak lagi diartikan dengan kurangnya dalam segi ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar ini termasuk juga dengan rasa aman dari ancaman golongan yang berkuasa dan memiliki kuasa pada kehidupan sosial. Kemiskinan memberikan keterbatasan daya dan upaya untuk mempertahankan hak-hak dari keserakahan

⁶ Cindy Mutia Annur, "10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Di Dunia," *Databoks.Katadata.Co.Id*, last modified 2024, accessed July 10, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/25/ini-10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-awal-2024>.

⁷ Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia."

⁸ Siti Kalimah, "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020): 91–111, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

pelaku kejahatan yang akan berakibat pada aset tanah mampu dikuasai para pelaku kejahatan mafia tanah.

Melihat banyaknya sebab yang mengakibatkan terjadinya kasus mafia tanah tidak lain tidak bukan semua berdasarkan motif keinginan akan harta atau aset yang melimpah. Tidak ada rasa kasih pada korban apalagi terhadap korban dari kalangan orang kampung yang buta akan keabsahan dokumen yang dimiliki. Adapun akibat adanya kasus pemalsuan ini antara lain :

a. Tidak terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat

Hukum yang telah ditetapkan mesti menjadi landasan pemenuhan hak-hak warga negara tanpa terkecuali. Tetapi kenyataan yang ada tegaknya keadilan hukum itu harus sesuai dengan pemenuhan administrasi baik secara sah ataupun ilegal pada jalur belakang. Hal ini menjadi kekecewaan bagi masyarakat sehingga ketidakpercayaan yang timbul pada diri masyarakat yang merasa terdzolimi. Tidak percayanya masyarakat akan menjadi masalah memanjang karena terciptanya konflik yang tidak bisa dilerai.

b. Menghambat pembangunan

Terhambatnya pembangunan yang menjadi salah satu penyebabnya ialah ulah para mafia tanah yang membuat pendataan tanah yang tidak akurat. Status lahan yang tidak jelas menimbulkan berbagai konflik yang berakibat pada terhambatnya pembangunan karena mau tidak mau persoalan tanah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal itu juga menyebabkan para investor untuk berinvestasi karena tidak jelasnya asal usul lahan tersebut.

c. Hilangnya aset hak milik pribadi atau kelompok

Dengan tidak lengkapnya atau diragukan validitasnya dokumen hak tanah milik seseorang maka sudah jelas konsekuensinya adalah kehilangan aset tanah yang dimiliki. Hilangnya aset menjadi kerugian bagi pihak korban dan yang sangat disesali jika korban berasal dari masyarakat yang kesulitan dalam pemenuhan ekonominya.

3. Pandangan Islam pada Kasus Pemalsuan Dokumen Hak Tanah

Dengan demikian apa yang sudah dipaparkan sebelumnya para pelanggar hukum apalagi bagi yang melanggar diatas sumpah menjadi perhatian bahwa hukum di negara

sudah sangat lemah. Menanggapi hal tersebut secara agama memberikan padangan bahwa tidak sepatutnya seseorang atau kelompok yang telah diberikan amanah tetapi zalim dalam menjalankannya. Islam sendiri memaknai bahwa amanah merupakan salah satu akhlak mulia yang dipikul oleh manusia. Amanah ini adalah tugas besar yang diemban manusia, sementara langit, bumi, dan gunung menolak untuk memikulnya karena besarnya tanggung jawab ini. Amanah mencakup semua aspek kehidupan, agama adalah amanah, kesehatan adalah amanah, keluarga adalah amanah, harta adalah amanah, jabatan adalah amanah dan banyak aspek kehidupan lainnya.⁹ Sikap amanah wajib dimiliki setiap manusia apalagi orang-orang yang menjadi pemimpin atau pejabat dengan berbagai ruang lingkupnya. Kaitannya dengan permasalahan mafia tanah, maka dari itu sebagai pihak yang memiliki amanah untuk mengurus dokumen dan segala hal yang meliputi sektor pertanahan, haruslah para pejabat tersebut berlaku amanah.

Mengenai kasus yang telah di bahas mengenai mafia tanah dicatat ada tiga perhatian yang akan diulas secara hukum agama, yakni mengenai pemalsuan/penipuan, perampasan, dan kezaliman. Maka dari itu berikut adalah pandangan agama mengenai kasus mafia tanah yang melibatkan perbuatan kemunkaran di muka bumi ;

a. Penipuan

Penipuan secara bahasa Arab berasal dari kata *ihtaala-yahtaalu-ihitiyaaliy* yang artinya bersifat menipu. Penipuan ialah tindakan yang melibatkan seseorang atau lebih dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, identitas palsu dan kesaksian palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Maka menipu merupakan bagian dari kebohongan dengan tujuan tertentu. Mengenai tindakan kebohongan atau dusta telah banyak peringatan berupa ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang menjadi dasar hukum Islam yang tidak diragukan. Salah satunya pada hadis berikut :

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا فَقَالَ لَا

⁹ Muhammad Irham Ghifari, Adha Saputra, and Taufik CH, "Perspektif Amanah Dalam Al-Qur'an," *Zad Al-Mufasssirin Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 143–160.

Ditanyakan kepada Rasulullah Saw: *Apakah seorang mukmin bisa menjadi penakut? Beliau menjawab: 'Ya. Lalu ditanya lagi: Apakah seorang mukmin bisa menjadi pelit? Beliau menjawab: Ya. Lalu ditanyakan lagi: Apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong? Beliau menjawab: Tidak!.* (HR. Malik dari Sofwan bin Sulaim dalam Al-Muwatha’).

Pada Hadis tersebut ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah diantara pertanyaan itu ia bertanya apakah seorang mukmin (orang yang beriman) akan berbohong. Maka dengan tegas dijawab oleh Rasulullah saw bahwa orang yang beriman tidak akan berbohong. Diterangkan bahwa kebohongan bukanlah sifat yang dimiliki orang beriman. Oleh karena itu dipastikan jika ada seseorang yang gemar berbuat kebohongan akan ada balasan yang pedih dari Allah. Pada Hadis lain Rasulullah menerangkan :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائَكُمْ وَالْكَذِبُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Hendaklah kalian senantiasa berperilaku jujur; karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari no. 6094 dan Muslim no. 2607).

Dari Hadis tersebut bahwa kedustaan merupakan pengantar dari keburukan yang akan dihinakan di sisi Allah dan tempat mereka di dalam neraka yang panas. Maka dengan begitu sudah jelas bahwa tindakan penipuan merupakan kemungkaran yang tidak bisa dibenarkan apalagi untuk merugikan orang lain. Dengan begitu telah jelas bahwa menipu atau sifat dusta masti di jauhi sehingga kita akan terhindar dari segala macam dosa bohong yang akan menyengsarakan nasib kita sendiri.

b. Perampasan

Perampasan diartikan sebagai perbuatan dengan upaya paksa mengambil alih hak atas keuntungan atau kekayaan perorangan atau kelompok. Perbuatan perampasan dengan bagaimanapun bentuk upaya yang dilakukan tergolong dalam jinayah/pidana atau yang disebut juga dengan istilah jarimah. Dalam kasus ini perampasan hak tanah dengan tujuan untuk memiliki kekuasaan seutuhnya atas tanah tersebut sama dengan pencurian meski dengan cara yang terkesan bersih. Di dalam ilmu fikih, bahwa tindakan perampokan termasuk dengan jarimah hudud, yaitu pelanggaran yang hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Qur'an, maupun dalam Hadis. Jarimah hudud adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi.

Ulama Syafi'iyah berpendapat hirabah adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan. Jadi dengan demikian perampokan tersebut dapat disebut dengan istilah siraqah kubra (pencurian berat). Hirabah/perampokan dinamakan dengan pencurian besar/berat, karena memberikan dampak buruk, dampak yang tidak hanya menimpa para korban pemilik harta yang dirampas saja, tetapi juga menimpa semua masyarakat secara umum. Dengan begitu, ancaman hukuman/sanksi jadi lebih berat. Perbedaan yang asasi antara pencurian dengan perampokan terletak pada bagaimana harta itu diambil. Pada jarimah pencurian mengambil barang secara diam-diam, sedangkan jarimah perampokan mengambil barang dengan cara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan dan ancaman.¹⁰ Jadi dari penjelasan tersebut artinya untuk kasus perampasan hak masuk ke dalam kasus pencurian karena dilakukan secara diam-diam. Mengenai pencurian hak atas tanah, rasulullah bersabda :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari).

¹⁰ Nur Najwa, “Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” 1, no. 2 (2024).

Dari Hadis tersebut memberikan ancaman kepada orang yang berani merebut hak orang lain meski hanya sejengkal tanah yang terkesan tidak berarti. Sabda rasulullah tersebut berlaku untuk setiap cara yang dilakukan dalam merampas baik secara diam-diam atau secara terang-terangan disertai ancaman. Ancaman dalam Hadis tersebut mestinya sudah cukup memberikan rasa takut bagi orang yang beriman untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian perbuatan merampas hak orang lain adalah larang yang jelas baik secara negara maupun agama. Maka hendaklah bagi setiap orang yang memiliki kuasa agar tidak pernah menggunakan kekuasaannya dengan mengambil hak orang lain.

c. Kezaliman

Perbuatan zalim Menurut bahasa, zalim memiliki empat arti: berlaku yang tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, intimidasi atau penindasan dan mempercepat sesuatu yang masih bukan pada waktunya. Makna zalim juga bisa disebut kegelapan dengan kata itu seringkali diartikan untuk tindak kebodohan, dan fasik. Menurut ahli bahasa zalim itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang seharusnya. Contohnya seperti menambah, mengurangi, memindahkan dari tempatnya atau memindahkan dari waktunya. Maksudnya pada perbuatan tersebut dilakukan bukan karena hal yang diperlukan agar lebih sesuai pada takarannya, tetapi hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pribadi dan merugikan pihak lain. Perbuatan zalim dapat berupa tindakan anaiaya, kejahatan, dosa, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan sebagainya.¹¹ Perbuatan zalim dalam kasus di atas berupa merampas hak milik orang lain. Maksudnya disini sesuatu yang bukan miliknya dimanipulasi menjadi miliknya, bisa juga dengan melebihi yang bukan miliknya. Dengan kewenangan yang ada pelaku mafia tanah menempatkan hak orang lain bukan pada tempatnya alias dialihkan sehingga dapat dimilikinya.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Dan siapa yang zalim dari siapa yang mengada-adakan dusta kepada Allah, atau pendusta terhadap wahyu-wahyu-Nya? Sungguh tiap-tiap yang zalim itu tidak beruntung” (Q.S Al-An’am : 21).

¹¹ Moch. Rizal Umam, Tulus Musthofa, and Dwi Wulan Sari, “Konsep Zalim Dalam Al-Qu’ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 19, no. 1 (2023): 79–96.

Dari ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang berlaku zalim itu tidak akan beruntung. Beruntung memiliki lawan kata celaka yang artinya siapa yang berlaku zalim akan termasuk dari golongan orang-orang yang celaka. Kezaliman melingkupi tindakan dusta dan perampasan, jadi dengan memiliki dua sifat tersebut dalam menjalankan wewenang sudah dipastikan dia berlaku zalim.

Dari sekian banyaknya kasus mafia tanah yang menjerat pihak atau oknum yang memiliki kewenangan atas sumpah yang telah dijalankan memberikan contoh minimnya keberadaan iman dalam dirinya. Sumpah yang diucapkan pastinya menyertakan nama Tuhan Yang Maha Esa disertai kitab suci di atas kepala khususnya bagi yang beragama Islam. Padahal telah jelas bahwa perbuatan yang salah merupakan larangan sehingga banyak dalil yang melarang kita melakukan hal tersebut. Rasulullah saw bersabda :

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوتِيَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

“Ada empat tanda, jika seseorang memiliki empat tanda ini, maka ia disebut munafik maka ia disebut munafik sejati/tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu: (1) jika diberi amanat, khianat; (2) jika berbicara, dusta; (3) jika membuat perjanjian, tidak dipenuhi; (4) jika berselisih, dia akan berbuat zalim.” (HR. Muslim no. 58).

Hadis diatas merepresentasikan bahwa ciri orang yang munafik ada empat yaitu; khianat, dusta, ingkar janji dan zalim. Itu semua adalah perbuatan buruk yang memberikan dampak buruk bagi khalayak ramai. Tidak semestinya manusia yang Allah berikan kekuatan, kesanggupan, kekayaan, kewenangan atau kekuasaan menggunakan itu semua untuk menindas yang lemah. Allah memberikan ancaman bagi orang munafik pada surat At-Taubah ayat 68 :

وَعَذَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

“Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah (neraka)

itu bagi mereka. Allah melaknat mereka. Bagi mereka azab yang kekal.” (Q.S At-Taubah : 68).

Ancaman dan janji Allah nyata adanya bagi orang yang beriman, oleh karena itu hendaknya kita menyerahkan setiap urusan pada orang yang beriman. Memilih pemimpin yang beriman, berinteraksi dengan orang beriman, jadi diri yang senantiasa beriman. Adapun pada ayat tersebut memberikan ancaman bagi orang munafik yang artinya munafik merupakan sifat yang dibenci Allah dan dengan sifat itulah orang akan diberikan azab yang tiada hentinya di ahkirat. *wallahu'alam.*

KESIMPULAN

1. Dalam kasus mafia tanah yang melibatkan tindakan manipulasi sekiranya ada tiga kejahatan yang dilakukan yang pertama yakni pemalsuan. Pemalsuan disini diartikan dengan kedustaan sebab ia membuat keterangan dengan memanipulasi data sehingga kepemilikan hak dibuat atas nama orang lain atau dirinya sendiri. Kedua, perampasan, perampasan disini berupa mengambil hak orang lain dengan cara yang bersih yang terstruktur sehingga membuat ia seakan tidak bersalah. Ketiga kezaliman, zalim disini dengan menyalahgunakan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi atau golongan sehingga dapat melancarkan aksi dengan mulus.
2. Pandangan islam dalam kasus mafia tanah bahwa jelas mengharamkan perilaku tersebut karena mengandung kemudharatan yang besar. Para oknum terkait memanipulasi dokumen untuk meraih keuntungan dari hasil merampas hak orang lain. Selain itu penyalahgunaan kekuasaan merupakan ciri pejabat yang tidak amanah yang menjadi bentuk kemunafikan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, Cindy Mutia. “10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Di Dunia.” *Databoks.Katadata.Co.Id*. Last modified 2024. Accessed July 10, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/25/ini-10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-awal-2024>.

- Gede Somonita, I, I Made Suwitra, and I Made Sepud. "Pemalsuan Dokumen Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Denpasar." *Jurnal Prasada* 4, no. 2 (2017): 67–79. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada>.
- Ghifari, Muhammad Irham, Adha Saputra, and Taufik CH. "Perspektif Amanah Dalam Al-Qur'an." *Zad Al-Mufasssirin Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 143–160.
- Kalimah, Siti. "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020): 91–111. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Najwa, Nur. "Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" 1, no. 2 (2024).
- Nurdin, Maharani. "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126.
- Sari, Milya. "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA" (2020): 41–53.
- Umam, Moch. Rizal, Tulus Musthofa, and Dwi Wulan Sari. "Konsep Zalim Dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 19, no. 1 (2023): 79–96.
- Wirawan, Vani. "Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. I (2020): 98–108.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online)." Accessed July 15, 2024. <https://kbbi.web.id/manipulasi>.